



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10/15/05/1/HK.01.02.a/215
TGL PEMBUATAN	05/06/2023
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	05/06/2023
DISAHKAN OLEH	DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER  Prof. Ir. Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si., M.T., Ph.D. NIP. 197209191997021001
NAMA SOP	BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA KRITIS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Rektor universitas brawijaya 2 Peraturan Dekan Fakultas ilmu komputer 3 4	1 MAHASISWA 2 KEMAHASISWAAN 3 WAKIL DEKAN III 4
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 2 3	1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2 Komputer/printer/scanner 3 Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		MAHASISWA	STAFF KEMAHASISWAAN	ORANG TUA MAHASISWA	PEMBIMBING AKADEMIK	KAPRODI	KAJUR	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mulai										
2	Mahasiswa membawa screen shot dari SIAM sebagai bukti terblokir dengan status evaluasi studi							BERKAS	10 menit		
3	Sub bagian Kemahasiswaan khusus Bimbingan Konseling menerima bukti tersebut dan mengidentifikasi permasalahan mahasiswa dengan mengisi Form Bimbingan Konseling.							BERKAS	30 menit		
4	Sub Bagian Kemahasiswaan khusus Bimbingan Konseling akan menginformasikan dan mengundang orang tua apabila diperlukan							BERKAS	30 menit		
5	Sub Bagian Kemahasiswaan Khusus Bimbingan Konseling memberikan pelayanan berupa pemberian bimbingan motivasi kepada orangtua dan mahasiswa tersebut.							BERKAS	30 menit		
6	Mahasiswa mengisi Form Permohonan Pembukaan Evaluasi Studi diisi oleh mahasiswa dan diketahui oleh kaprodi serta disetujui oleh Ketua Jurusan. Mahasiswa mengisi Form Rencana Studi yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik.							BERKAS	30 menit		
8	Membuat Laporan Diagnosis permasalahan dan penyelesaiannya							BERKAS	30 MENIT		
9	SELESAI							BERKAS	30 MENIT		